



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1248/Pdt.G/2018/PA.Sel.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Waris antara :

- 1. SELAMAH BINTI AMAQ SAHNIM**, umur 51 tahun, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, yang bertempat tinggal di RT 000 RW 000, Pelolat, Desa Peringgajurang, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai Penggugat 1;
- 2. MASNA ALIAS MAKNAH BINTI AMAQ SAHNIM**, umur 57 tahun, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Petani/Pekebun, yang bertempat tinggal di RT 001 RW 010 Dusun Bangkong, Desa Karang Dima, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai Penggugat 2;
- 3. M.YUSI BINTI H. MAHRIP**, umur 43 tahun, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, yang bertempat tinggal di RT 001 RW 004 Dusun Sumur Pandai, Desa Sesait, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai Penggugat 3;
- 4. NYAMAH BINTI AMAQ SAHNIM**, umur 73 tahun, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Pedagang, yang bertempat tinggal di RT 001 RW 000 Peringgajurang, Desa Pringgajurang, Kecamatan Motong Gading, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai Penggugat 4, selanjutnya dari nomor 1 s/d 4 berdasarkan Surat kuasa Khusus **Nomor 29. WRS. PDT. PBH-ADIN. XI. 2018** tanggal 09 November 2018 yang telah terdapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong tetanggal 21 November 2018, telah memberikan kuasa kepada :

(1) **MUHIDDIN, SH.**, (2) **ANWAR, SH.**, (3) **MUJAHIDIN, SH.** (4) **DAUR TASALSUL, SH** dan (5) **ZULFAHRI, SH** Kelimanya adalah sama-sama Advokat dan Anggota Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN LOMBOK TIMUR) yang berkantor di Jalan Sukarno Hatta, Bukit Indah, Ukak-ukak, Desa Rensing, Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur; selanjutya disebut sebagai KUASA PENGGUGAT;

melawan

1. **PAESAH BINTI H.AKMALUDIN**, Umur 56 tahun yang bertempat tinggal semula di Dusun Pelolat, Desa Peringga Jurang, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, NTB sekarang ini tidak diketahui alamatnya dengan pasti diseluruh Wilayah Ripublik Indonesia, sebagai Tergugat 1;
2. **ROHIMAH BINTI H. AKMALUDIN**, Umur 41 tahun, yang bertempat tinggal di ,Pelolat Desa Pringgajurang, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai Tergugat 2;
3. **ROHENAH BINTI H.AKMALUDIN**, Umur 50 Tahun, yang bertempat tinggal di Dusun Teluk, Desa Pringga Jurang, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai Tergugat 3;
4. **PAUZAN BIN AMAQ PAUZAN**, Umur 31 tahun yang bertempat tinggal di Dusun Tempedak, Desa Loyok, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, NTB, sebagai Tergugat 4;
5. **UDIN ALIAS AMAQ PAUZAN**, Umur 52 tahun yang bertempat tinggal di Dusun Tempedak, Desa Loyok, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, NTB. sebagai Tergugat 5.

Hal. 2 Putusan No.1248 /Pdt.G/2018/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini Tergugat 2, 3 dan 5 memberi kuasa kepada (1). Dr. H. AS'AD, SH., MH. (2) AHMAD ROSIDI, SH., MH. (3) LALU M. FAISAL, SH., MH. Ketiganya advokat dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "Dr. H. AS'AD, SH., MH. & PARTNERS" yang beralamat di Jalan Perintis, Gang Masjid, No. 01, Montong Dao, Desa Masbagik Utara Baru, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, NTB. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong, bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk mewakili dan membela kepentingan hukum para pemberi kuasa;

DAN

1. **AMAQ MASNA ALIAS AMAQ MAKNAH**, Umur 80 Tahun, yang bertempat tinggal di Dusun Paok Rebak, Desa Peringga Jurang Utara, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, NTB, sebagai Turut Tergugat 1;
2. **RABIAH BINTI H. MAHRIP**, Umur 55 Tahun, dahulunya bertempat tinggal di Peringga Jurang Selatan, Desa Peringga Jurang, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, NTB sekarang ini tidak diketahui alamatnya dengan pasti diseluruh Wilayah Republik Indonesia, sebagai Turut Tergugat 2;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Penggugat dan Para Tergugat;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Penggugat / kuasanya dengan surat gugatannya tertanggal 21 November 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong dengan Nomor 1248/Pdt.G/2018/PA. Sel, tanggal 21 November 2018, yang telah diperbaiki telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 3 Putusan No.1248 /Pdt.G/2018/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pewaris bernama AMAQ SAHNIM BIN AMAQ ATIH telah meninggal dunia sekitar tahun 1994.
2. Bahwa ayah dari AMAQ SAHNIM (Pewaris) yaitu AMAQ ATIH meninggal dunia sekitar tahun 1940 dan ibunya bernama INAQ AMIN meninggal dunia sekitar tahun 1946.
3. Bahwa semasa hidupnya, AMAQ SAHNIM (pewaris) menikah sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :
 1. Isteri pertama bernama **INAQ SAHNIM** (cerai hidup) dan memiliki 1 (satu) orang anak, yaitu SAHNIM BINTI AMAQ SAHNIM, telah meninggal dunia sekitar tahun 1979, semasa hidupnya menikah 1 (satu kali) dengan AMAQ MASNA ALIAS AMAQ MAKNAH (TT1) dan memiliki 1 (satu) orang anak, yaitu MASNA ALIAS MAKNAH (P2);
 2. Isteri kedua bernama **INAQ SELEMAH** (cerai mati), telah meninggal dunia sekitar tahun 1989 dan memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu :
 1. SELEMAH ALIAS INAQ MAHSAN, juga telah meninggal dunia sekitar tahun 2000 dan semasa hidupnya pernah menikah sebanyak 2 (kali) yaitu:
 1. Suami Pertama bernama H. JUNAIDI ALIAS AMAQ JUNEPE, (cerai hidup) dan tidak memiliki keturunan.
 2. Suami Kedua bernama H. MAHRIP, (cerai hidup) dan memiliki 2 (dua) orang anak yaitu;
 - a. RABIAH BINTI H.MAHRIP (TT2).
 - b. M. YUSI BIN H. MAHRIP (P3).
 2. H. AKMALUDIN, juga telah meninggal dunia sekitar tahun 2017 dan semasa hidupnya pernah menikah 2 (dua) kali yaitu;
 1. Isteri Pertama bernama SUKNAH BINTI AMAQ SUKNAH (cerai hidup) dan tidak memiliki keturunan;
 2. Isteri Kedua bernama JUMILAH ALIAS INAQ ECAH, telah meninggal dunia sekitar tahun 2013 dan memiliki 4 (empat) orang anak yaitu;
 - a. PAESAH BINTI H.AKMALUDIN, (T1);
 - b. ROHIMAH BINTI H.AKMALUDIN, (T2);

Hal. 4 Putusan No.1248 /Pdt.G/2018/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. ROHENAH BINTI H. AKMALUDIN, (T3);
- d. ENOK ALIAS INAQ PAUZAN, telah meninggal duni sekitar tahun 1986 dan semasa hidupnya pernah menikah 1 (satu) kali dengan UDIN ALIAS AMAQ PAUZAN, (T5) dan memiliki 1 (satu) orang anak yaitu PAUZAN BIN AMAQ UDIN ALIAS AMAQ PAUZAN, (T4).
3. NYAMAH BINTI AMAQ SAHNIM, (P4).
3. Isteri ketiga bernama **INAQ RUMIAH (cerai mati)** telah meninggal dunia sekitar tahun 2010 dan memiliki 1 (satu) orang anak bernama SELAMAH BINTI AMAQ SAHNIM (P1)
4. Bahwa **AMAQ SAHNIM** meninggalkan dunia pada tahun 1994 dengan meninggalkan 1 orang isteri dan 4 orang anak sebagai ahli waris serta 1 orang cucu sebagai ahli waris pengganti yaitu :
 1. INAQ RUMIAH (Isteri / ibu P1).
 2. SELAMAH BINTI AMAQ SAHNIM (P1).
 3. MASNA Alias MAKNAH BINTI AMAQ MASNA Alias AMAQ MAKNAH (ahli waris pengganti / P2).
 4. AMAQ MASNA Alias AMAQ MAKNAH (Suami Sahnim Binti Amaq Sahnim / TT1).
 5. SELEMAH BINTI AMAQ SAHNIM (ibu TT2 dan P3).
 6. H. AKMALUDIN BIN AMAQ SAHNIM (orang tua T1, T2, T3, kakek T4, mertua T5).
 7. NYAMAH BINTI AMAQ SAHNIM (P4).
5. Bahwa selain Pewaris meninggalkan ahli waris dan ahli waris pengganti sebagaimana tersebut pada angka 4 di atas, almarhum AMAQ SAHMIM (pewaris) juga meninggalkan harta warisan, berupa :
 - a. Tanah sawah seluas 6.700 M² .Pipil Nomor 14/Persil Nomor 405 Nomor Blok 85 Kelas II atas Nama AMAQ SAHNIM, yang terletak Jurang Bidak, dahulunya termasuk Subak Camek dan Sekarang ini termasuk Subak Paok Kuning, Desa Motong Betok, Kecamatan Motong Gading, Kabupaten Lombok Timur, NTB, dengan batas-batas sebagai berikut :

Hal. 5 Putusan No.1248 /Pdt.G/2018/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Tanah Sawah Amaq Amat
 - Sebelah Selatan : Irigasi dan Jalan Raya
 - Sebelah Timur : Jalan Raya/Parid
 - Sebelah Barat : Irigasi
- b. Tanah Sawah seluas 3.300 M² yang terletak Dusun Kayu Lian Subak Pelolat Desa Pringgajurang, Kecamatan Motong Gading, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Tanah Sawah H. Nuraid
 - Sebelah Timur : Irigasi
 - Sebelah Selatan : Tanah Amaq Suknah
 - Sebelah Barat : Tanah H. Maksum
- c. Tanah Kebun seluas 2.200 M² yang terletak Dusun Pelolat, Desa Pringgajurang, Kecamatan Motong Gading, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Tanah Kebun Amaq Amat
 - Sebelah Timur : Sungai/Kali
 - Sebelah Selatan : Tanah Sawah Nasrudin
 - Sebelah Barat : Tanah Sawah Abdul Hamid
- d. Tanah Pekarangan seluas 400 M² yang terletak Dusun Pelolat, Desa Pringgajurang, Kecamatan Motong Gading, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Tanah Pekarangan Rais
 - Sebelah Timur : Tanah Kebun Rais
 - Sebelah Selatan : Tanah Pekarangan Amaq Suknah
 - Sebelah Barat : Jalan Raya
- Selanjutnya tanah sawah, tanah kebun dan tanah perkarangan sebagaimana tersebut di atas pada angka 4.a, b, c dan d disebut sebagai **obyek sengketa** dalam perkara ini;
6. Bahwa semua obyek sengketa pada angka 4.a, b, c dan d diperoleh oleh Amaq Mahnim (Pewaris) dari peninggalan orang tuanya yang bernama Amaq Amin;

Hal. 6 Putusan No.1248 /Pdt.G/2018/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa setelah AMAQ MAHNIM (pewaris) meninggal dunia, semua obyek sengketa pada angka 4 dikuasai oleh H. Akmaludin (orang tua / kakek para tergugat) secara tidak sah dengan tanpa menghiraukan hak-hak para ahli waris lainnya yaitu hak-hak para Penggugat dan para Turut tergugat;
8. Bahwa setelah semua obyek sengketa dikuasai oleh H. Akmaludin, dengan tanpa seijin dan sepenguasaan para Penggugat, obyek sengketa pada angka 4.b dijual kepada Mulki Jayadi dari Pelolat, Desa Pringgajurang, Kecamatan Montong gading, Kabupaten Lombok Timur;
9. Bahwa setelah H. Akmaludin meninggal dunia, obyek sengketa pada angka 4. a, c dan d dilanjutkan penguasaannya oleh para keturunan H. Akmaludin yaitu para Tergugat dengan tanpa menghiraukan hak-hak para ahli waris lainnya yaitu hak-hak para Penggugat;
10. Bahwa setelah obyek sengketa dikuasai oleh para Tergugat, maka sebahagian obyek sengketa pada angka 4.a seluas 2.500 M² di gadaikan oleh Rohimah (T2) kepada Burhan dari Pelolat dan sebahagian lagi seluas 2.000 M² digadaikan oleh Rohenah (T3) kepada Maliki dari Pelolat, Desa Pringgajurang, Kecamatan Montong gading, Kabupaten Lombok Timur;
11. Bahwa tindakan dan perbuatan H. Akmaludin yang mengambil dan menguasai semua obyek sengketa dengan tanpa menghiraukan hak-hak para ahli waris lainnya yaitu hak-hak para Penggugat dan Para Turut tergugat setelah Amaq Sahnim meninggal dunia adalah merupakan tindakan dan perbuatan tidak sah;
12. Bahwa tindakan dan perbuatan H. Akmaludin yang kemudian menjual obyek sengketa angka 4.b kepada Mulki Jayadi dengan tanpa seijin dan sepengetahuan para Penggugat adalah merupakan tindakan dan perbuatan tidak sah yang sangat merugikan para Penggugat, oleh sebab itu segala macam surat yang timbul karenanya harus dinyatakan tidak sah dan tidak berlaku lagi serta tidak mempunyai kekuatan yang mengikat sebagai alat bukti;
13. Bahwa tindakan dan perbuatan Para Tergugat yang mengambil dan menguasai obyek sengketa angka 4. a, c dan d dengan tanpa menghiraukan hak-hak para ahli waris lainnya yaitu hak-hak para

Hal. 7 Putusan No.1248 /Pdt.G/2018/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Para Turut tergugat setelah H. Akmaludin meninggal dunia adalah merupakan tindakan dan perbuatan tidak sah;

14. Bahwa tindakan dan perbuatan Rohimah (T2) yang menjual gadaikan sebahagian obyek sengketa pada angka 4.a seluas 2.500 M² kepada Burhan dan seluas 2.000 M² digadaikan oleh Rohenah (T3) kepada Maliki dari Pelolat, Desa Pringgajurang, Kecamatan Montong gading, Kabupaten Lombok Timur adalah merupakan tindakan dan perbuatan tidak sah yang sangat merugikan para Penggugat;
15. Bahwa untuk menjamin gugatan para penggugat agar terlaksana dengan baik dan karena ada kekhawatiran para penggugat kepada para tergugat akan mengalihkan lagi obyek sengketa kepada pihak lain, maka para penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selong atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo kiranya berkenan untuk meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) di atas semua obyek sengketa tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, para penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Selong Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan para penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang diletakkan di atas tanah obyek sengketa;
3. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa **AMAQ SAHNIM BIN AMAQ AMIN** meninggal dunia pada tahun 1974;
4. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa almarhum **AMAQ SAHNIM BIN AMAQ AMIN** adalah sebagai **PEWARIS** dalam perkara ini;
5. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa :
 1. INAQ RUMIAH (Isteri / ibu P1).
 2. SELAMAH BINTI AMAQ SAHNIM (P1).
 3. MASNA Alias MAKNAH BINTI AMAQ MASNA Alias AMAQ MAKNAH (anak almarhumah Sahnim Binti Amaq Sahnim/ P2).

Hal. 8 Putusan No.1248 /Pdt.G/2018/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. AMAQ MASNA Alias AMAQ MAKNAH (Suami almarhumah Sahnim Binti Amaq Sahnim / TT1).
 5. SELEMAH BINTI AMAQ SAHNIM (ibu TT2 dan P3).
 6. H. AKMALUDIN BIN AMAQ SAHNIM (orang tua T1, T2, T3, kakek T4, mertua T5).
 7. NYAMAH BINTI AMAQ SAHNIM (P4).
- adalah sebagai ahli waris dan ahli waris pengganti dari almarhum **AMAQ SAHNIM**.

6. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa :

1. Rabiah Binti H. Mahrip (TT2).
2. M. Yusi Bin H. Mahrip (P3).

adalah sebagai ahli waris dari almarhumah **INAQ SELEMAH Alias INAQ MAHSAN BINTI AMAQ SAHNIM**.

7. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa :

1. Paesah Binti H. Akmaludin (T1).
2. Rohimah Binti H. Akmaludin (T2).
3. Rohenah Binti H. Akmaludin (T3).
4. Pauzan Bin Udin alias Amaq Pauzan (T4).
5. Udin alias Amaq Pauzan (T5).

adalah sebagai ahli waris dan ahli waris pengganti dari almarhum **H. AKMALUDIN BIN AMAQ SAHNIM**

8. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa :

- Nyamah Binti Amaq Sahnim (P1);

adalah sebagai ahli waris dari almarhumah **INAQ RUMINAH;**

9. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa obyek sengketa pada angka 5.a, b, c, dan d adalah merupakan tanah warisan peninggalan dari almarhum **AMAQ SAHNIM (Pewaris)** yang belum di bagi waris oleh para ahli warisnya sampai sekarang yaitu oleh Para Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat;
10. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa tindakan dan perbuatan H. Akmaludin (orang tua / kakek para tergugat) yang menguasai sendiri Obyek sengketa setelah Sahnim meninggal dunia dengan tanpa menghiraukan

Hal. 9 Putusan No.1248 /Pdt.G/2018/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para ahli waris lainnya yang juga berhak atas obyek sengketa adalah merupakan tindakan dan perbuatan tidak sah dan melawan hukum. Demikian juga tindakan dan perbuatan H. Akmaludin yang menjual obyek sengketa pada angka 5. b kepada Mulki Jayadi dengan tanpa menghiraukan hak-hak para ahli waris lainnya yaitu para penggugat dan para turut tergugat adalah merupakan perbuatan tidak sah dan melawan hukum;

11. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa tindakan dan perbuatan para tergugat yang menguasai Obyek sengketa dengan tanpa menghiraukan para ahli waris lainnya yang juga berhak atas obyek sengketa setelah H. Akmaludin meninggal dunia adalah merupakan tindakan dan perbuatan tidak sah dan melawan hukum. Demikian juga tindakan dan perbuatan Rohimah (T2) yang menjual gadai sebagian obyek sengketa pada angka 5.a seluas 2.500 M² kepada Burhan dan seluas 2.000 M² digadai oleh Rohenah (T3) kepada Maliki dengan tanpa menghiraukan hak-hak para ahli waris lainnya yaitu para penggugat dan para turut tergugat adalah merupakan perbuatan tidak sah dan melawan hukum yang sangat merugikan para penggugat;
12. Menyatakan tidak sah jual beli obyek sengketa pada angka 5.b antara H. Akmaludin dengan Mulki Jayadi, oleh sebab itu segala bentuk surat yang timbul karenanya harus juga dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
13. Menyatakan tidak sah jual gadai atas sebagian obyek sengketa pada angka 5.a antara Rohimah (T2) dengan Burhan dan antara Rohenah (T3) dengan Maliki, oleh sebab itu segala bentuk surat yang timbul karenanya harus juga dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
14. Menghukum para Penggugat, para Tergugat dan para Turut Tergugat untuk membagi waris obyek sengketa sesuai dengan bagiannya masing-masing;
15. Menetapkan bagian masing-masing dari ahli waris dan ahli waris pengganti dari almarhum AMAQ SAHNIM yaitu :

Hal. 10 Putusan No.1248 /Pdt.G/2018/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bagian almarhumah INAQ RUMIAH (Isteri) yang harus diterima oleh ahli warisnya yaitu SELAMAH (P1).
 - b. Bagian SELAMAH BINTI AMAQ SAHNIM (P1).
 - c. Bagian MASNA Alias MAKNAH BINTI AMAQ MASNA Alias AMAQ MAKNAH (P2).
 - d. Bagian AMAQ MASNA Alias AMAQ MAKNAH (TT1).
 - e. Bagian almarhumah SELEMAH BINTI AMAQ SAHNIM yang harus diterima oleh para ahli warisnya yaitu :
 1. Rabiah Binti H. Mahrip (TT2).
 2. M. Yusi Bin H. Mahrip (P3).
 - f. Bagian almarhum H. AKMALUDIN BIN AMAQ SAHNIM yang harus diterima oleh para ahli waris dan ahli waris penggantinya yaitu :
 1. Paesah Binti H. Akmaludin (T1).
 2. Rohimah Binti H. Akmaludin (T2).
 3. Rohenah Binti H. Akmaludin (T3).
 4. Pauzan Bin Udin alias Amaq Pauzan (T4).
 5. Udin alias Amaq Pauzan (T5).
 - g. Bagian NYAMAH BINTI AMAQ SAHNIM (P4).
16. Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan obyek sengketa kepada para Penggugat dan Turut Tergugat sesuai dengan bagian masing-masing dengan tanpa beban perdata apapun.
17. Apabila para Tergugat lalai untuk menjalankan isi putusan ini, agar dipaksakan dengan menggunakan bantuan alat negara (POLRI).
18. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.
19. atau memberikan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Penggugat /Kuasanya, dan Tergugat 2, 3, dan Tergugat 5, /kuasanya hadir menghadap dipersidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan para Penggugat dan para Terggugat agar mau menyelesaikan permasalahannya secara kekeluargaan akan tetapi tidak berhasil, dan kepada pihak yang berperkara

Hal. 11 Putusan No.1248 /Pdt.G/2018/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diperintahkan untuk melakukan mediasi dengan mediator Mesnawi, SH. (Panitera Pengadilan Agama Selong) akan tetapi tidak berhasil, sesuai laporan Mediasi tanggal 3 Januari 2019;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa perkara ini dengan membacakan surat gugatan para Penggugat dengan perbaikannya, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat/kuasanya;

Bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat 2, 3 dan 5, melalui kuasanya mengajukan Eksepsi dan Jawaban tertanggal 28 Februari 2019 yang pada intinya adalah sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Masna alias Maknah (Penggugat 2) tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan *a quo*, karena Masna alias Maknah (Penggugat 2) bukan keturunan atau cucu dari Amaq Sahnim (pewaris), sebab Sahnim binti Amaq Sahnim meninggal dunia lebih dahulu dari Amaq Sahnim (pewaris) dalam keadaan tidak memiliki keturunan (putung).
2. Bahwa gugatan Para Penggugat kabur (*obscur libel*), karena telah melibatkan Amaq Masna alias Amaq Maknah (Turut Tergugat 1) sebagai pihak dalam perkara *a quo*, padahal di dalam posita gugatan pada angka 3.1 Para Penggugat menyatakan Amaq Masna alias Amaq Maknah (Turut Tergugat 1) berkedudukan sebagai suami dari almarhumah Sahnim binti Amaq Sahnim yang meninggal dunia lebih dahulu daripada Amaq Sahnim (pewaris).

Bahwa menurut ketentuan hukum waris Islam, ahli waris pengganti hanya sebatas cucu dari pewaris, sehingga Amaq Masna alias Amaq Maknah (Turut Tergugat 1) selaku menantu dari Amaq Sahnim (pewaris) tidak bisa dikategorikan sebagai ahli waris pengganti untuk menggantikan posisi isterinya (Sahnim binti Amaq Sahnim) yang meninggal dunia lebih dahulu daripada Amaq Sahnim (pewaris).

Demikian pula Udin alias Amaq Fauzan (Tergugat 5) selaku menantu dari almarhum H. Akmaludin tidak bisa dikategorikan sebagai ahli waris pengganti dari isterinya (Enok alias Inaq Fauzan binti H. H. Akmaludin),

Hal. 12 Putusan No.1248 /Pdt.G/2018/PA.Sel.



karena Enok alias Inaq Fauzan binti H. H. Akmaludin meninggal dunia pada tahun 1986, lebih dahulu dari ayahnya (H. H. Akmaludin) yang meninggal dunia pada tahun 2017 (**mohon Majelis Hakim memeriksa posita gugatan Para Penggugat pada angka 3.2.2 dan 3.2.2 point d**).

Bahwa oleh karena Amaq Masna alias Amaq Maknah (Turut Tergugat 1) dan Udin alias Amaq Fauzan (Tergugat 5) tidak termasuk sebagai ahli waris pengganti, maka Amaq Masna alias Amaq Maknah (Turut Tergugat 1) dan Udin alias Amaq Fauzan (Tergugat 5) tidak memiliki *legal standing* untuk dilibatkan sebagai pihak dalam perkara *a quo*.

3. Bahwa gugatan Para Penggugat kabur (*obscur libel*), karena petitum tidak sinkron dengan posita gugatan, dimana di dalam petitum pada angka 3 Para Penggugat memohon agar Amaq Sahnim (pewaris) dinyatakan dan ditetapkan meninggal dunia pada tahun 1974, sementara di dalam posita pada angka 1 para penggugat menyatakan Amaq Sahnim (pewaris) meninggal dunia pada tahun 1994.

Bahwa menurut ketentuan hukum waris Islam, kejelasan mengenai waktu meninggalnya pewaris merupakan salah satu syarat mewaris, dimana hal tersebut sangat urgen dalam menentukan siapa saja yang menjadi ahli waris dari pewaris.

Bahwa oleh karena petitum tidak sinkron dengan posita gugatan, maka gugatan para penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima. Hal ini sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Perdata yang bersumber dari Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung No. 67 K/Sip/1975, tanggal 13 Mei 1975 yang menyatakan "*petitum yang tidak sejalan dengan dalil gugatan mengandung cacat obscur libel, oleh karena itu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima*".

4. Bahwa petitum gugatan Para Penggugat kabur, karena di dalam petitum Para Penggugat tidak memohon penetapan waktu meninggalnya Inaq Rumiah (ibu Penggugat 1) dan H. Akmaludin (ayah Tergugat 1, 2 dan 3 atau kakek Tergugat 4), padahal menurut ketentuan hukum waris Islam, penetapan waktu meninggal keduanya merupakan syarat beralihnya

Hal. 13 Putusan No.1248 /Pdt.G/2018/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian waris Inaq Rumiah (ibu Penggugat 1) dan H. Akmaludin (ayah Tergugat 1, 2 dan 3 atau kakek Tergugat 4) kepada ahli warisnya.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil-dalil eksepsi Tergugat 2, 3 dan 5 di atas merupakan satu kesatuan dengan jawaban Tergugat 2, 3 dan 5 dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa tidak benar dalil gugatan Para Penggugat yang menyatakan Amaq Sahnim (pewaris) meninggal dunia pada tahun 1994.

Yang benar bahwa Amaq Sahnim (pewaris) meninggal dunia pada tahun 2000.

3. Bahwa terhadap posita gugatan Para Penggugat pada angka 3 mengenai pernikahan dan silsilah keturunan Amaq Sahnim (pewaris), Tergugat 2, 3 dan 5 menanggapinya sebagai berikut :

a. Bahwa tidak benar dalil gugatan Para Penggugat yang menyatakan Amaq Sahnim (pewaris) menikah sebanyak 3 (tiga) kali.

Yang benar bahwa Amaq Sahnim (pewaris) menikah sebanyak 2 (dua) kali, yaitu:

- 1) Istri pertama bernama Inaq Sahnim dan memiliki 4 (empat) orang anak, yaitu Sahnim binti Amaq Sahnim, Selema alias Inaq Mahsan (ibu Penggugat 3 dan Turut Tergugat 2), Nyamah (Penggugat 4) dan H. Akmaludin (ayah Tergugat 1, 2 dan 3 atau kakek Tergugat 4).
- 2) Istri kedua bernama Inaq Rumiah dan memiliki 1 (satu) orang anak bernama Selamah (Penggugat 1).

b. Bahwa tidak benar dalil gugatan Para Penggugat yang menyatakan Masna alias Maknah (Penggugat 2) merupakan anak dari Sahnim binti Amaq Sahnim.

Yang benar bahwa Masna alias Maknah (Penggugat 2) bukan anak dari Sahnim binti Amaq Sahnim, karena Sahnim binti Amaq Sahnim meninggal dunia dalam keadaan tidak memiliki keturunan (putung).

c. Bahwa tidak benar dalil gugatan Para Penggugat yang menyatakan H. Akmaludin (ayah Tergugat 1, 2 dan 3 atau kakek Tergugat 4) meninggal dunia pada tahun 2017.

Hal. 14 Putusan No.1248 /Pdt.G/2018/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yang benar bahwa H. Akmaludin (ayah Tergugat 1, 2 dan 3 atau kakek Tergugat 4) meninggal dunia pada tahun 2018.

4. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada angka 4 adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum dengan alasan sebagaimana yang telah diuraikan dalam jawaban Tergugat 2, 3 dan 5 pada eksepsi angka 1 dan 2, serta pada pokok perkara pada angka 3.b.

5. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat pada angka 5, Tergugat 2, 3 dan 5 menanggapi sebagai berikut :

a. Bahwa tidak benar dalil gugatan Para Penggugat yang pada intinya menyatakan obyek sengketa 5.b berupa tanah sawah seluas 3.300 m² (33 are) merupakan tanah warisan peninggalan almarhum Amaq Sahnim.

Yang benar bahwa obyek sengketa 5.b berupa tanah sawah seluas ± 3.300 m² (33 are) telah dijual oleh almarhum Amaq Sahnim (pewaris) semasa hidupnya kepada H. Abdul Kadir, dimana setelah H. Abdul Kadir meninggal dunia, obyek sengketa 5.b berupa tanah sawah seluas 3.300 m² (33 are) tersebut diwarisi dan dikuasai oleh anak almarhum H. Abdul Kadir yang bernama Mulki.

b. Bahwa tidak benar dalil gugatan Para Penggugat mengenai luas dan batas sebelah timur dan selatan obyek sengketa 5.d.

Yang benar bahwa luas obyek sengketa 5.d adalah seluas 200 m² (2 are), dimana sebelah timurnya berbatasan dengan tanah pekarangan dan rumah milik H. Akmaludin (ayah Tergugat 1, 2 dan 3 atau kakek Tergugat 4) yang diperoleh melalui alas hak jual beli dengan Amaq Suknah dan Amaq Supli, dan sebelah selatannya berbatasan dengan gang/jalan.

c. Bahwa tidak benar dalil gugatan Para Penggugat yang pada intinya menyatakan obyek sengketa 5.a berupa tanah sawah seluas 3.300 m² (33 are), obyek sengketa 5.c berupa tanah kebun seluas 2.200 m² (22 are) dan obyek sengketa 5.d berupa tanah pekarangan seluas 200 m² (2 are) merupakan tanah warisan peninggalan almarhum Amaq Sahnim yang belum dibagi waris.

Hal. 15 Putusan No.1248 /Pdt.G/2018/PA.Sel.



Yang benar bahwa obyek sengketa 5.a berupa tanah sawah seluas 3.300 m² (33 are), obyek sengketa 5.c berupa tanah kebun seluas 2.200 m² (22 are) dan obyek sengketa 5.d berupa tanah pekarangan seluas 200 m² (2 are) tersebut telah dibagi waris melalui hibah secara *shuluh* semasa hidupnya Amaq Sahnim (pewaris), dimana bagian waris Selemah alias Inaq Mahsan binti Amaq Sahnim (ibu Penggugat 3 dan Turut Tergugat 2), bagian waris Nyamah binti Amaq Sahnim (Penggugat 4) dan bagian waris Selamah binti Amaq Sahnim telah dibeli oleh H. Akmaludin (ayah Tergugat 1, 2 dan 3 atau kakek Tergugat 4) pada tahun 1991.

Perlu diketahui bahwa pada mulanya obyek sengketa 5.a berupa tanah sawah seluas 3.300 m² (33 are) digadaikan oleh Amaq Sahnim (pewaris) semasa hidupnya kepada Amaq Maknah dari Kotaraja, lalu gadai tersebut ditebus oleh H. Akmaludin (ayah Tergugat 1, 2 dan 3 atau kakek Tergugat 4), kemudian Amaq Sahnim (pewaris) menghibahkan obyek sengketa 5.a berupa tanah sawah seluas ± 3.300 m² (33 are) dan 5.c berupa tanah kebun seluas ± 2.200 m² (22 are) kepada anak-anaknya, dimana bagian waris Selemah alias Inaq Mahsan binti Amaq Sahnim (ibu Penggugat 3 dan Turut Tergugat 2), bagian waris Nyamah binti Amaq Sahnim (Penggugat 4) dan bagian waris Selamah binti Amaq Sahnim telah dibeli oleh H. Akmaludin (ayah Tergugat 1, 2 dan 3 atau kakek Tergugat 4) pada tahun 1991.

6. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada angka 7 s/d 15 adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum dengan alasan sebagaimana yang telah diuraikan pada angka 3, 4 dan 5 di atas.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, Tergugat 2, 3 dan 5 mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat 2, 3 dan 5 seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

B. DALAM POKOK PERKARA

Hal. 16 Putusan No.1248 /Pdt.G/2018/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima jawaban Tergugat 2, 3 dan 5 seluruhnya.
2. Menolak gugatan Para penggugat seluruhnya.
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini. Bahwa atas jawaban Tergugat 2, 3 dan 5 tersebut Penggugat mengajukan replik sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI.

1. Bahwa eksepsi Tergugat 2, 3 dan 5 pada huruf A angka 1 adalah tidak benar.

Yang benar adalah Penggugat 2 punya legal standing sebagai pihak (Penggugat) dalam perkara a quo karena Penggugat 2 adalah cucu dari Amaq Sahnim (Pewaris). Penggugat 2 kedudukannya sebagai ahli waris pengganti karena orang tuanya (ibunya) terlebih dulu meninggal dunia dari kakeknya (Pewaris) dan sekalipun penggugat 2 sebagai ahli waris pengganti dia tetap berhak sebagai penggugat dalam perkara a quo. Adapun Sahnim binti Amaq Sahnim meninggal dunia tidak benar putung, tapi almarhumah Sahnim meninggalkan ada meninggalkan anak/ahli waris yaitu Masna alias Maknah (P2).

2. Bahwa eksepsi Tergugat 2, 3 dan 5 pada huruf A angka 2 adalah tidak benar.

Yang benar adalah Amaq Maknah (Turut tergugat 1) sudah benar secara hukum faraid dilibatkan sebagai pihak dalam perkara a quo, karena Amaq Maknah (Turut tergugat 1) adalah termasuk ahli waris dari almarhumah Sahnim karena Sahnim meninggal dunia masih setatus suami isteri dengan Amaq maknah (TT 1). Dengan demikian gugatan para penggugat adalah sudah terang dan jelas dan sudah sesuai dengan hukum acara waris yang berlaku. Dengan demikian karena Amaq Maknah (Turut tergugat 1) adalah ahli waris dari almarhum Sahnim, maka secara faraid Amaq Maknah (Turut tergugat 1) ada hak atas obyek sengketa dari hak waris yang diterima dari almarhum Sahnim binti Amaq Sahnim.

Bahwa Udin alias Amaq Fauzan (Tergugat 5) juga jelas harus dilibatkan sebagai pihak dalam perkara a quo, karena Udin alias Amaq Fauzan

Hal. 17 Putusan No.1248 /Pdt.G/2018/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tergugat 5) adalah ahli waris dari almarhumah Enok alias Inaq Fauzan. Bahwa Karen Udin alias Amaq Fauzan (Tergugat 5) adalah ahli waris dari Enok alias Inaq Fauzan, maka tidak bisa diputus mengenai hubungan keahliwarisan dengan H. Akmaludin karena antara Udin alias Amaq Fauzan (Tergugat 5) dengan almarhumah Enok alias Inaq Fauzan adalah cerai mati.

Oleh sebab itu baik Penggugat 2, Turut Tergugat 1 maupun Tergugat 5 mempunyai legal standing sebagai pihak dalam perkara a quo.

3. Bahwa antara posita dengan petitum adalah sudah sinkron.

Dalam posita gugatan para penggugat pada angka 1 dan angka 4 sudah jelas di dalilkan bahwa Amaq Sahnim (Pewaris) meninggal dunia pada tahun 1994. Adapun pada Petitum angka 3 hanya salah ketik saja dimana meninggalnya Pewaris itu adalah pada tahun 1994 tapi terjadi salah tulis menjadi tahun 1974, oleh sebab itu haruslah dimaklumi. Karena hanya terjadi salah tulis maka tidak mengakibatkan kaburnya suatu gugatan.

4. Bahwa eksepsi Tergugat 2, 3 dan 5 pada huruf A angka 4 adalah tidak benar.

Yang benar adalah tahun meninggalnya Inaq Rumiah tidak perlu dimohonkan penetapannya dalam petitum karena Inaq Rumiah bukan sebagai Pewaris dalam perkara a quo, tapi dia adalah sebagai ahli waris sebagai mana para ahli waris yang lainnya yang tidak perlu dimohonkan penetapan tahun meninggalnya dalam perkara a quo.

5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka gugatan para penggugat sudah sempurna dan sudah sesuai dengan formalitas gugatan sebagai mana Hukum Acara yang berlaku, oleh sebab itu eksepsi tergugat 2, 3 dan 5 haruslah dinyatakan untuk ditolak seluruhnya.

II. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa replik para penggugat dalam eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan replik penggugat dalam pokok perkara ini.

Hal. 18 Putusan No.1248 /Pdt.G/2018/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa Para Penggugat pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya dan menolak jawaban Tergugat tergugat 2, 3 dan 5 dalam pokok perkara, kecuali terhadap jawaban yang sifatnya mengakui gugatan para Penggugat.

3. Bahwa dalil jawaban tergugat 2, 3 dan 5 pada angka 2 dalam pokok perkara yang menyatakan "*bahwa Amaq sahnim (Pewaris meninggal dunia pada tahun 2000)*".

Yang benar adalah sebagai mana dalil gugatan para penggugat bahwa Amaq Sahnim (Pewaris) meninggal dunia pada tahun 1994.

4. Bahwa dalil jawaban tergugat 2, 3 dan 5 pada angka 3 dalam pokok perkara adalah tidak benar.

Yang benar adalah :

a. Bahwa sebagai mana dalil gugatan para penggugat pada angka 3 bahwa Amaq Sahnim (Pewaris) semasa hidupnya pernah menikah 3 kali yaitu dengan INAQ SAHNIM, INAQ SELEMAH DAN INAQ RUMIAH.

b. Bahwa Masna alias Maknah (Penggugat 2) adalah benar merupakan anak kandung dari almarhumah Sahnim binti Amaq Sahnim.

c. Bahwa H. Akmaludin (ayah tergugat 1, 2, 3 dan atau kakek Tergugat 4 meninggal dunia pada sekitar tahun 2017.

5. Bahwa dalil jawaban tergugat 2, 3 dan 5 pada angka 4 adalah tidak benar.

Yang benar adalah sebagai mana reflik para penggugat dalam eksepsi pada angka 1 dan 2 di atas.

6. Bahwa dalil jawaban tergugat 2, 3 dan 5 pada angka 5 adalah tidak benar.

Yang benar adalah sebagai mana dalil gugatan para penggugat pada angka 5 a, b, c dan d.

7. Bahwa adapun dalil gugatan para pengugat pada angka 7 s/d 15 sudah tepat dan benar serta beralasan hukum untuk mengajukan gugatan ini guna untuk mendapatkan hak dan mendapatkan keadilan

Hal. 19 Putusan No.1248 /Pdt.G/2018/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh para ahli waris pewaris yang belum mendapatkan hak warisnya/bagian warisannya dalam perkara a quo.

Berdasarkan alasan sebagaimana yang diuraikan di atas maka para penggugat mohon kepada Bapak Majelis Hakim yang memeriksa dan megadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima replik Para Penggugat seluruhnya.
2. Menolak eksepsi tergugat 2, 3 dan 5 untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima replik Para Penggugat seluruhnya.
2. Menolak jawaban tergugat 2, 3 dan 5 untuk seluruhnya.

Bahwa atas replik para Penggugat /kuasanya tersebut, Tergugat 2, 3 dan 5/kuasanya telah menyampaikan duplik secara tertulis tertanggal 4 April 2019 , yang isinya sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa dalil replik para penggugat dalam eksepsi pada angka 1 adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum, karena Masna alias Maknah (penggugat 2) bukan anak dari Sahnim binti Amaq Sahnim atau bukan cucu dari Amaq Sahnim (pewaris), sehingga Masna alias Maknah (penggugat 2) tidak memiliki hubungan waris dengan Sahnim binti Amaq Sahnim atau Amaq Sahnim (pewaris) dan karenanya Masna alias Maknah (penggugat 2) tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan waris mal waris a quo.
2. Bahwa dalil replik para penggugat dalam eksepsi pada angka 2 adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum, karena menurut ketentuan hukum waris Islam, ahli waris pengganti hanya sebatas cucu dari pewaris. Berdasarkan ketentuan hukum waris di atas, maka :
 - a. Amaq Masna alias Amaq Maknah (Turut Tergugat 1) selaku menantu dari Amaq Sahnim (pewaris) tidak bisa dikategorikan sebagai ahli waris pengganti untuk menggantikan posisi isterinya (Sahnim binti Amaq Sahnim) yang meninggal dunia lebih dahulu daripada Amaq Sahnim (pewaris).
 - b. Udin alias Amaq Fauzan (Tergugat 5) selaku menantu dari almarhum H.

Hal. 20 Putusan No.1248 /Pdt.G/2018/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akmaludin tidak bisa dikategorikan sebagai ahli waris pengganti untuk menggantikan posisi isterinya (Enok alias Inaq Fauzan binti H. Akmaludin) yang meninggal dunia lebih dahulu daripada H. Akmaludin;

Dengan demikian, Amaq Masna alias Amaq Maknah (Turut Tergugat 1) dan Udin alias Amaq Fauzan (Tergugat 5) tidak memiliki *legal standing* untuk dilibatkan sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

3. Bahwa perbaikan terhadap petitum pada angka 3 mengenai tahun meninggalnya Amaq Sahnim (pewaris) yang dilakukan para penggugat pada replik dalam eksepsi pada angka 3 tanpa adanya persetujuan dari tergugat 2, 3 dan 5 adalah tidak dapat dibenarkan secara hukum, karena menurut ketentuan Hukum Acara Perdata, perbaikan gugatan yang dilakukan setelah tergugat mengajukan jawaban harus mendapatkan persetujuan dari tergugat.

Bahwa oleh karena tergugat 2, 3 dan 5 telah mengajukan jawaban, maka perbaikan yang dilakukan oleh para penggugat pada replik dalam eksepsi tersebut tanpa persetujuan dari tergugat 2, 3 dan 5 tersebut telah merugikan tergugat 2, 3 dan 5, sehingga perbaikan para penggugat tersebut harus ditolak.

4. Bahwa dalil replik para penggugat dalam eksepsi pada angka 4 adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum, karena berdasarkan ketentuan perkara waris mal waris, penetapan mengenai waktu meninggalnya Inaq Rumiah (ibu Penggugat 1) dan H. Akmaludin (ayah Tergugat 1, 2 dan 3 atau kakek Tergugat 4) merupakan syarat beralihnya bagian waris Inaq Rumiah (ibu Penggugat 1) dan H. Akmaludin (ayah Tergugat 1, 2 dan 3 atau kakek Tergugat 4) kepada ahli warisnya.
5. Bahwa oleh karena gugatan para penggugat tidak memenuhi formalitas gugatan waris mal waris, maka gugatan para penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa tidak benar dalil replik Para Penggugat pada angka 3 yang pada intinya menyatakan Amaq Sahnim (pewaris) meninggal dunia pada tahun 1994.

Hal. 21 Putusan No.1248 /Pdt.G/2018/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang benar bahwa Amaq Sahnim (pewaris) meninggal dunia pada tahun 2000.

2. Bahwa terhadap dalil replik Para Penggugat pada angka 4 dan 5, Tergugat 2, 3 dan 5 menanggapi sebagai berikut:

- a. Bahwa tidak benar dalil replik Para Penggugat yang menyatakan Amaq Sahnim (pewaris) menikah sebanyak 3 (tiga) kali.

Yang benar bahwa Amaq Sahnim (pewaris) menikah sebanyak 2 (dua) kali, yaitu:

- 1) Istri pertama bernama Inaq Sahnim dan memiliki 4 (empat) orang anak, yaitu Sahnim binti Amaq Sahnim, Selema alias Inaq Mahsan (ibu Penggugat 3 dan Turut Tergugat 2), Nyamah (Penggugat 4) dan H. Akmaludin (ayah Tergugat 1, 2 dan 3 atau kakek Tergugat 4).
- 2) Istri kedua bernama Inaq Rumiah dan memiliki 1 (satu) orang anak bernama Selamah (Penggugat 1).

- b. Bahwa tidak benar dalil replik Para Penggugat yang menyatakan Masna alias Maknah (Penggugat 2) merupakan anak dari Sahnim binti Amaq Sahnim.

Yang benar bahwa Masna alias Maknah (Penggugat 2) bukan anak dari Sahnim binti Amaq Sahnim, karena Sahnim binti Amaq Sahnim meninggal dunia dalam keadaan tidak memiliki keturunan (putung).

- c. Bahwa tidak benar dalil replik Para Penggugat yang menyatakan H. Akmaludin (ayah Tergugat 1, 2 dan 3 atau kakek Tergugat 4) meninggal dunia pada tahun 2017.

Yang benar bahwa H. Akmaludin (ayah Tergugat 1, 2 dan 3 atau kakek Tergugat 4) meninggal dunia pada tahun 2018.

3. Bahwa terhadap dalil replik Para Penggugat pada angka 6 adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa obyek sengketa 5.b berupa tanah sawah seluas 3.300 m² (33 are) bukan warisan almarhum Amaq Sahnim, karena obyek sengketa 5.b tersebut telah dijual oleh almarhum Amaq Sahnim (pewaris) semasa hidupnya kepada H. Abdul Kadir, dimana setelah H. Abdul Kadir meninggal dunia, obyek sengketa 5.b tersebut diwarisi dan dikuasai oleh anak

Hal. 22 Putusan No.1248 /Pdt.G/2018/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



almarhum H. Abdul Kadir yang bernama Mulki.

- b. Bahwa luas obyek sengketa 5.d adalah seluas 200 m² (2 are), dimana sebelah timurnya berbatasan dengan tanah pekarangan dan rumah milik H. Akmaludin (ayah Tergugat 1, 2 dan 3 atau kakek Tergugat 4) yang diperoleh melalui alas hak jual beli dengan Amaq Suknah dan Amaq Supli, dan sebelah selatannya berbatasan dengan gang/jalan.
- c. Bahwa obyek sengketa 5.a berupa tanah sawah seluas 3.300 m² (33 are), obyek sengketa 5.c berupa tanah kebun seluas 2.200 m² (22 are) dan obyek sengketa 5.d berupa tanah pekarangan seluas 200 m² (2 are) telah dibagi waris melalui hibah secara *shuluh* semasa hidupnya Amaq Sahnim (pewaris), dimana bagian waris Selemah alias Inaq Mahsan binti Amaq Sahnim (ibu Penggugat 3 dan Turut Tergugat 2), bagian waris Nyamah binti Amaq Sahnim (Penggugat 4) dan bagian waris Selamah binti Amaq Sahnim telah dibeli oleh H. Akmaludin (ayah Tergugat 1, 2 dan 3 atau kakek Tergugat 4) pada tahun 1991.

Perlu diketahui bahwa pada mulanya obyek sengketa 5.a digadaikan oleh Amaq Sahnim (pewaris) semasa hidupnya kepada Amaq Maknah dari Kotaraja, lalu gadai tersebut ditebus oleh H. Akmaludin (ayah Tergugat 1, 2 dan 3 atau kakek Tergugat 4), kemudian Amaq Sahnim (pewaris) menghibahkan obyek sengketa 5.a dan 5.c kepada anak-anaknya, dimana bagian waris Selemah alias Inaq Mahsan binti Amaq Sahnim (ibu Penggugat 3 dan Turut Tergugat 2), bagian waris Nyamah binti Amaq Sahnim (Penggugat 4) dan bagian waris Selamah binti Amaq Sahnim telah dibeli oleh H. Akmaludin (ayah Tergugat 1, 2 dan 3 atau kakek Tergugat 4) pada tahun 1991.

4. Bahwa dalil replik Para Penggugat pada angka 7 adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum dengan alasan sebagaimana yang telah diuraikan dalam eksepsi dan pokok perkara pada angka 1, 2 dan 3 di atas.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, Tergugat 2, 3 dan 5 mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan sebagai berikut:

A. DALAMEKSEPSI

Hal. 23 Putusan No.1248 /Pdt.G/2018/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima duplik Tergugat 2, 3 dan 5 seluruhnya.
2. Menolak replik para penggugat seluruhnya.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima duplik Tergugat 2, 3 dan 5 seluruhnya.
2. Menolak replik para penggugat seluruhnya.

Bahwa Para Tergugat 1, dan 4, serta Turut Tergugat 1 dan 2 tidak mengajukan jawaban dan tidak mengajukan duplik;

Bahwa selanjutnya majelis hakim mencukupkan pemeriksaan perkara ini dan kemudian akan menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini maka segala hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam gugatannya mengajukan gugatan waris mal waris maka sesuai ketentuan Pasal 49 Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 142 ayat (5) R.Bg. maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Selong;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan para Penggugat/ kuasanya dan Tergugat 2, 3, dan 5, / kuasanya telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara namun tidak berhasil, selanjutnya berdasarkan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. dan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Majelis Hakim telah memerintahkan para pihak melakukan mediasi dengan mediator bernama Mesnawi,SH. (Panitera Pengadilan Agama Selong) namun upaya mediasi tersebut juga tidak berhasil;

Hal. 24 Putusan No.1248 /Pdt.G/2018/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan pembacaan surat gugatan para Penggugat, yang isinya setelah perbaikan tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa pihak 2, 3, dan 5, / kuasanya telah mengajukan jawaban yang disertai eksepsi sebagaimana dibawah ini sedangkan Tergugat 1 dan 4 serta Turut Tergugat tidak mengajukan jawaban :

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut, 2, 3, dan 5, / kuasanya telah menyampaikan jawaban disertai eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Masna alias Maknah (Penggugat 2) tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan *a quo*, karena Masna alias Maknah (Penggugat 2) bukan keturunan atau cucu dari Amaq Sahnim (pewaris), sebab Sahnim binti Amaq Sahnim meninggal dunia lebih dahulu dari Amaq Sahnim (pewaris) dalam keadaan tidak memiliki keturunan (putung).
2. Bahwa gugatan Para Penggugat kabur (*obscur libel*), karena telah melibatkan Amaq Masna alias Amaq Maknah (Turut Tergugat 1) sebagai pihak dalam perkara *a quo*, padahal di dalam posita gugatan pada angka 3.1 Para Penggugat menyatakan Amaq Masna alias Amaq Maknah (Turut Tergugat 1) berkedudukan sebagai suami dari almarhumah Sahnim binti Amaq Sahnim yang meninggal dunia lebih dahulu daripada Amaq Sahnim (pewaris).

Bahwa menurut ketentuan hukum waris Islam, ahli waris pengganti hanya sebatas cucu dari pewaris, sehingga Amaq Masna alias Amaq Maknah (Turut Tergugat 1) selaku menantu dari Amaq Sahnim (pewaris) tidak bisa dikategorikan sebagai ahli waris pengganti untuk menggantikan posisi isterinya (Sahnim binti Amaq Sahnim) yang meninggal dunia lebih dahulu daripada Amaq Sahnim (pewaris).

Demikian pula Udin alias Amaq Fauzan (Tergugat 5) selaku menantu dari almarhum H. Akmaludin tidak bisa dikategorikan sebagai ahli waris pengganti dari isterinya (Enok alias Inaq Fauzan binti H. H. Akmaludin), karena Enok alias Inaq Fauzan binti H. Akmaludin meninggal dunia pada

Hal. 25 Putusan No.1248 /Pdt.G/2018/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1986, lebih dahulu dari ayahnya (H. Akmaludin) yang meninggal dunia pada tahun 2017 **(mohon Majelis Hakim memeriksa posita gugatan Para Penggugat pada angka 3.2.2 dan 3.2.2 point d)**.

Bahwa oleh karena Amaq Masna alias Amaq Maknah (Turut Tergugat 1) dan Udin alias Amaq Fauzan (Tergugat 5) tidak termasuk sebagai ahli waris pengganti, maka Amaq Masna alias Amaq Maknah (Turut Tergugat 1) dan Udin alias Amaq Fauzan (Tergugat 5) tidak memiliki *legal standing* untuk dilibatkan sebagai pihak dalam perkara *a quo*.

3. Bahwa gugatan Para Penggugat kabur (*obscur libel*), karena petitum tidak sinkron dengan posita gugatan, dimana di dalam petitum pada angka 3 Para Penggugat memohon agar Amaq Sahnim (pewaris) dinyatakan dan ditetapkan meninggal dunia pada tahun 1974, sementara di dalam posita pada angka 1 para penggugat menyatakan Amaq Sahnim (pewaris) meninggal dunia pada tahun 1994.

Bahwa menurut ketentuan hukum waris Islam, kejelasan mengenai waktu meninggalnya pewaris merupakan salah satu syarat mewaris, dimana hal tersebut sangat urgen dalam menentukan siapa saja yang menjadi ahli waris dari pewaris.

Bahwa oleh karena petitum tidak sinkron dengan posita gugatan, maka gugatan para penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima. Hal ini sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Perdata yang bersumber dari Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung No. 67 K/Sip/1975, tanggal 13 Mei 1975 yang menyatakan "*petitum yang tidak sejalan dengan dalil gugatan mengandung cacat obscuur libel, oleh karena itu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima*".

4. Bahwa petitum gugatan Para Penggugat kabur, karena di dalam petitum Para Penggugat tidak memohon penetapan waktu meninggalnya Inaq Rumiah (ibu Penggugat 1) dan H. Akmaludin (ayah Tergugat 1, 2 dan 3 atau kakek Tergugat 4), padahal menurut ketentuan hukum waris Islam, penetapan waktu meninggal keduanya merupakan syarat beralihnya bagian waris Inaq Rumiah (ibu Penggugat 1) dan H. Akmaludin (ayah Tergugat 1, 2 dan 3 atau kakek Tergugat 4) kepada ahli warisnya.

Hal. 26 Putusan No.1248 /Pdt.G/2018/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dalil eksepsi 2, 3, dan 5, / kuasanya tersebut diatas, para Penggugat/kuasanya dalam repliknya telah membantah tentang eksepsi para Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa eksepsi Tergugat 2, 3 dan 5 pada huruf A angka 1 adalah tidak benar.

Yang benar adalah Penggugat 2 punya legal standing sebagai pihak (Penggugat) dalam perkara a quo karena Penggugat 2 adalah cucu dari Amaq Sahnim (Pewaris). Penggugat 2 kedudukannya sebagai ahli waris pengganti karena orang tuanya (ibunya) terlebih dulu meninggal dunia dari kakeknya (Pewaris) dan sekalipun penggugat 2 sebagai ahli waris pengganti dia tetap berhak sebagai penggugat dalam perkara a quo. Adapun Sahnim binti Amaq Sahnim meninggal dunia tidak benar putung, tapi almarhumah Sahnim meninggalkan ada meninggalkan anak/ahli waris yaitu Masna alias Maknah (P2).

2. Bahwa eksepsi Tergugat 2, 3 dan 5 pada huruf A angka 2 adalah tidak benar.

Yang benar adalah Amaq Maknah (Turut tergugat 1) sudah benar secara hukum faraid dilibatkan sebagai pihak dalam perkara a quo, karena Amaq Maknah (Turut tergugat 1) adalah termasuk ahli waris dari almarhumah Sahnim karena Sahnim meninggal dunia masih setatus suami isteri dengan Amaq maknah (TT 1). Dengan demikian gugatan para penggugat adalah sudah terang dan jelas dan sudah sesuai dengan hukum acara waris yang berlaku. Dengan demikian karena Amaq Maknah (Turut tergugat 1) adalah ahli waris dari almarhum Sahnim, maka secara faraid Amaq Maknah (Turut tergugat 1) ada hak atas obyek sengketa dari hak waris yang diterima dari almarhum Sahnim binti Amaq Sahnim.

Bahwa Udin alias Amaq Fauzan (Tergugat 5) juga jelas harus dilibatkan sebagai pihak dalam perkara a quo, karena Udin alias Amaq Fauzan (Tergugat 5) adalah ahli waris dari almarhumah Enok alias Inaq Fauzan. Bahwa Karen Udin alias Amaq Fauzan (Tergugat 5) adalah ahli waris dari Enok alias Inaq Fauzan, maka tidak bisa diputus mengenai hubungan keahliwarisan dengan H. Akmaludin karena antara Udin alias Amaq Fauzan

Hal. 27 Putusan No.1248 /Pdt.G/2018/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tergugat 5) dengan almarhumah Enok alias Inaq Fauzan adalah cerai mati.

Oleh sebab itu baik Penggugat 2, Turut Tergugat 1 maupun Tergugat 5 mempunyai legal standing sebagai pihak dalam perkara a quo.

3. Bahwa antara posita dengan petitum adalah sudah sinkron.

Dalam posita gugatan para penggugat pada angka 1 dan angka 4 sudah jelas di dalilkan bahwa Amaq Sahnim (Pewaris) meninggal dunia pada tahun 1994. Adapun pada Petitum angka 3 hanya salah ketik saja dimana meninggalnya Pewaris itu adalah pada tahun 1994 tapi terjadi salah tulis menjadi tahun 1974, oleh sebab itu haruslah dimaklumi. Karena hanya terjadi salah tulis maka tidak mengakibatkan kaburnya suatu gugatan.

4. Bahwa eksepsi Tergugat 2, 3 dan 5 pada huruf A angka 4 adalah tidak benar.

Yang benar adalah tahun meninggalnya Inaq Rumiah tidak perlu dimohonkan penetapannya dalam petitum karena Inaq Rumiah bukan sebagai Pewaris dalam perkara a quo, tapi dia adalah sebagai ahli waris sebagai mana para ahli waris yang lainnya yang tidak perlu dimohonkan penetapan tahun meninggalnya dalam perkara a quo.

5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka gugatan para penggugat sudah sempurna dan sudah sesuai dengan formalitas gugatan sebagai mana Hukum Acara yang berlaku, oleh sebab itu eksepsi tergugat 2, 3 dan 5 haruslah dinyatakan untuk ditolak seluruhnya.

Menimbang, bahwa atas dalil dalil eksepsi 2, 3, dan 5, / kuasanya tersebut, para Penggugat/ kuasanya pada pokoknya telah membantah seluruh dalil dalil 2, 3, dan 5, / kuasanya Oleh karena itu para Penggugat/kuasanya memohon kepada Majelis Hakim agar eksepsi para Tergugat ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa atas replik eksepsi Penggugat, para Tergugat telah mengajukan duplik sebagaimana tertera dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat sebelum mempertimbangkan pokok perkara a quo, perlu terlebih dahulu

Hal. 28 Putusan No.1248 /Pdt.G/2018/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan eksepsi dari para Tergugat 2, 3, dan 5 tersebut sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat 2, 3, dan 5, / kuasanya, Majelis Hakim ada yang sependapat dengan Tergugat 2, 3, dan 5, / kuasanya da nada juga yang tidak sependapat walaupun demikian majelis hakim akan menambahkan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa dalil eksepsi Tergugat 2, 3, dan 5, / kuasanya point 1 yang menyatakan bahwa Masna alias Maknah (Penggugat 2) tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan *a quo* karena Masna alias Maknah (Penggugat 2) bukan keturunan atau cucu dari pewaris (Amaq Sahnim) tidak tepat karena Masna alias Maknah (Penggugat 2) adalah anak dari Sahnim atau cucu dari Amaq Sahnim, jika menerapkan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam jo hasil Rakernas Tahun 2010 di Balikpapan maka Masna alias Maknah (Penggugat 2) memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Bahwa majelis hakim sependapat dengan dalil eksepsi Tergugat 2, 3, dan 5, / kuasanya point 2 yang menyatakan bahwa Turut Tergugat 1 dan Terguggat 5 bukan termasuk ahli waris dari Amaq Sahnim (pewaris). Sebenarnya Tergugat 1 dan Terguggat 5 dapat menjadi ahli waris tapi bukan ahli waris dari Amaq Sahnim melainkan ahli waris dari Sahnim binti Amaq Sahnim untuk Tergugat 1 dan Terguggat 5 adalah ahli waris dari Enok alias Inaq Fauzan dengan cara menyusun gugatan dengan sistem bertingkat atau munasahot. Dalam posita dijelaskan secara bertingkat, demikian pula dalam petitumnya memohon agar Turut Tergugat 1 ditetapkan sebagai ahli waris Sahnim binti Amaq Sahnim demikian pula dengan Terguggat 5 mohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Enok alias Inaq Fauzan, sayangnya dalam hal ini Penggugat tidak menyusun dengan cara munasahot;

Menimbang bahwa Karena Penggugat mengabaikan aturan tentang menyusun gugatan dengan cara bertingkat maka gugatan *a quo* dikwalifikasi sebagai gugatan yang kabur (*obscure libel*);

Menimbang bahwa dalil eksepsi Tergugat 2, 3, dan 5, / kuasanya point 3 yang menyatakan gugatan Penggugat kabur (*obscure libel*) karena adanya

Hal. 29 Putusan No.1248 /Pdt.G/2018/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbedaan tahun meninggalnya pewaris (Amaq Sahnim) antara posita dengan petitum yaitu tahun 1974 dengan tahun 1994, dalam hal ini majelis hakim berpendapat kekeliruan yang dilakukan oleh Penggugat tersebut tidaklah sampai mengakibatkan gugatannya kabur sebab Penggugat telah mengakui dan memperbaiki kesalahan tersebut. Adapun alasan Tergugat 2, 3, dan 5, / kuasanya yang menyatakan harus ada persetujuan pihaknya sangatlah benar namun hal itu berlaku pada kesalahan yang mendasar/besar;

Menimbang bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat 2, 3, dan 5, / kuasanya point 4 majelis hakim sepakat dengan Tergugat 2, 3, dan 5 bahwa gugatan Penggugat kabur (obscure libel) karena tidak memohon agar ditetapkan waktu meninggalnya pewaris dalam hal ini Inaq Rumiah, selain itu mungkin ada orangtua (ayah dan atau ibu dari Inaq Rumiah) tidak disebutkan padahal hal-hal tersebut merupakan syarat mutlak ketika mengajukan gugatan waris, kesimpulannya gugatan tidak disusun dengan cara bertingkat munasahat, karena Penggugat tidak menyusun gugatan baik posita maupun petitum secara munasahat/bertingkat padahal gugatan yang diajukan telah melalui masa yang panjang, seharusnya penggugat menyusun gugatan dan petitumnya dengan munasahat/bertingkat sebagaimana contoh dibawah ini, jika tidak disusun dengan model demikian maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam petitum

- Menyatakan Pewaris (**Inaq Rumiah**) meninggal tahun?;
- Menetapkan ahli waris **Inaq Rumiah** adalah Selemah binti Amaq Sahnim dan?;
- Menetapkan harta yang ditinggalkan oleh pewaris.....
- Membagi Dst.

Logika hukum penyusunan gugatan secara bertingkat adalah ketika Amaq Sahnim meninggal dunia tahun 1974 dahulu itu, harta warisannya telah dibagikan kepada semua ahli warisnya yang berhak, sehingga sekarang ini yang dibagi bukan harta Amaq Sahnim lagi tapi harta warisan dari ahli waris dari Amaq Sahnim (Inaq Rumiah) kepada Selemah binti Amaq Sahnim (Penggugat 1) sedangkan warisan dari Amaq Sahnim sudah pernah diperoleh

Hal. 30 Putusan No.1248 /Pdt.G/2018/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Selema tahun 1974 ketika Amaq Sahnim meninggal, namun karena dahulu tahun 1974 tidak dibagi waris maka harus disusun satu persatu siapa ahli waris yang hidup ketika pewaris meninggal, jika ada suaminya wajib disebutkan, anaknya dan lain-lain; cara membuat gugatan dan petitum seperti ini harus dibuat sampai dengan masa Penggugat dengan Tergugat saat gugatan dibuat/diajukan ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa karena majelis hakim telah sependapat dengan eksepsi yang diajukan oleh 2, 3, dan 5, / kuasanya maka majelis hakim menganggap tidak perlu lagi untuk menguraikan hal yang tersebut dalam eksepsi diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dimuka, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 142 ayat (5) R.Bg. maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Selong;

Menimbang, bahwa apa yang termuat pada pertimbangan dalam eksepsi sepanjang relevan dianggap juga termuat pada pertimbangan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim berpendapat tidak relevan lagi untuk mempertimbangkan pokok perkara gugatan para Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka permohonan sita jaminan atas objek-objek sengketa tersebut demikian juga dengan gugatan ganti rugi dan lainnya tidak dipertimbangkan;

Hal. 31 Putusan No.1248 /Pdt.G/2018/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 192 ayat (1) R.Bg, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi 2, 3, dan 5, / kuasanya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.141.000,00(satu juta ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1440 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Hamzanwadi, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dodi Yudistira, S.Ag., M.H. dan H. Fahrurrozi, SHI., MH. sebagai Hakim-Hakim Anggota kemudian dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta H. Saparudin, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Kuasa para Penggugat, Kuasa para Tergugat

.....
Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dodi Yudistira, S.Ag., M.H.

Drs. H. Hamzanwadi, M.H.

H. Fahrurrozi, SHI., MH.

Panitera Pengganti,

H. Saparudin, SH.

Hal. 32 Putusan No.1248 /Pdt.G/2018/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00-
3. Biaya Panggilan	Rp.	4.715.000,00-
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,00-
5. Biaya Materai	Rp.	<u>6.000,00-</u>
Jumlah	Rp.	1.141.000,00-

(satu juta seratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 33 Putusan No.1248 /Pdt.G/2018/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)